



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk. Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786
SIGLI Kode Pos 24112

KABUPATEN PIDIE

PROVINSI ACEH

NOMOR: 421.11.5624/2019
TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TKIT AL-LATIF

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional TKIT AL-LATIF Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, Nomor : 02/YG/TK/2019 Tanggal 29 Juli 2019 Hal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.

Menimbang : a. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD).

MEMUTUSKAN


Menetapkan Pertama : Memberi Izin Kepada :

➢ Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Latif**
➢ Alamat : Gampong Lada
Kecamatan Mutiara Timur - Kabupaten Pidie
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Pada jenjang **Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Latif**.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT), sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 21 Agustus 2019



Tembusan :

1. Bupati Pidie di Sigli
2. Dirjen Dikdasmen Kemendiknas Republik Indonesia Jakarta
3. DPRK Kab. Pidie
4. Dinas Pendidikan Kab Pidie
5. Kepala Kelompok Bermain (KB) Aneuk Meutuah
6. pertinggal